

**ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS DAN
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2008 - 2012**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**BERLIAN JAWA KESUMA
NIM. C2B008080**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : BERLIAN JAWA KESUMA
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008080
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP
Judul : **ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS DAN
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2008 -
2012**
Dosen Pembimbing : Fitrié Arianti, S.E., M.Si.

Semarang, 5 September 2013

Dosen Pembimbing

(Fitrié Arianti, SE., MSi.)
NIP. 197811162003122003

PERSETUJUAN PENGESAHAN UJIAN

Nama Mahasiswa : BERLIAN JAWA KESUMA
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008080
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP
Judul : **ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS DAN
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2008 -
2012**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal September 2013

Tim Penguji :

1. Fitrie Arianti, SE., MSi (.....)
2. Prof. Dr. Purbayu BS, MS (.....)
3. Evi Yulia Purwanti, SE., MSi (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I,

Anis Chariri, SE, M.Com.,Ph.D, Akt

NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Berlian Jawa Kesuma, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2008-2012**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau ivymbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau saya ambil dari tulisan lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar atau ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 5 September 2013
Yang membuat pernyataan,

Berlian Jawa Kesuma
NIM : C2B008080

ABSTRACT

Financial Independence is the ability of a self-financed activities in the area of governance, development and service to the people who have paid taxes and levies as a source of local revenue needed. This research objective is to analyze the financial independence year 2008-2012 City of Bandar Lampung and analyze effectiveness financial year 2008-2012 City of Bandar Lampung.

These results indicate that the independence of the Fiscal Year 2008-2012 City of Bandar Lampung as measured by (1) Financial Independence indicates that Bandar Lampung city is likely to have a very high financial dependence to central government or patterned instructive, viewed from the contribution of PAD is still not adequate to finance the construction of Bandar Lampung area and help the central government contribution is more dominant in local government activities. (2) The effectiveness ratio showed that the performance of the City of Bandar Lampung is very effective, judging from the target of the PAD always increasing and always be realized by both the budget each year

Bandar Lampung city has not been independent in the implementation of regional autonomy. Therefore, Bandar Lampung city should be optimized the factors that affect the ability of local governments in raising revenue, particularly the public participation factors, in addition to the City of Belfast also have more taxes to maintain a highly potential area and always make a major contribution to the Revenue The original area of each fiscal year, the Street Lighting Tax and Restaurant Tax, so that local needs can be met properly.

Keys Words: Financial Independence

ABSTRAK

Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2008 – 2012 dan menganalisis efektivitas keuangan daerah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2008 – 2012.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Fiskal Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2012 yang diukur melalui (1) Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung cenderung memiliki ketergantungan finansial yang sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat atau berpola *instruktif*, dilihat dari kontribusi PAD yang masih belum memadai dalam membiayai pembangunan daerah Kota Bandar Lampung dan kontribusi bantuan Pemerintah Pusat yang lebih dominan dalam kegiatan Pemerintah Daerah. (2) Rasio Efektifitas menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung sangat efektif, dilihat dari target penerimaan PAD yang selalu meningkat dan selalu dapat terealisasi dengan baik setiap tahun anggaran..

Kota Bandar Lampung belum mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus lebih mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD, terutama faktor partisipasi masyarakat, selain itu Pemerintah Kota Bandar Lampung juga harus lebih mempertahankan Pajak Daerah yang sangat potensial dan selalu memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahun anggaran, yaitu Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran, sehingga kebutuhan daerah dapat terpenuhi dengan baik.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah swt., akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung”.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan program S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Ibu Fitri Arianti, S.E, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah membimbing, mengajar serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, dan seluruh staf perpustakaan, tata usaha yang membantu dalam kelancaran proses belajar dan mengajar di kampus.
4. Kedua Orang tuaku, Kakak , dan Adikku atas doa yang tidak ada hentinya mendoakan saya pagi, siang dan malam. Semoga saya dapat membuat kalian bangga dan saya akan berusaha. Maafkan saya yang

selama ini selalu membuat kesalahan dan belum bisa membahagiakan kalian.

5. Keluarga Besarku atas doanya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Dia yang selama ini telah membantuku dan selalu mendoakan pagi, siang, dan malam serta mendorong dan memberikan saran dalam membuat skripsi.
7. Sahabat-sahabat terbaik dalam hidupku, ntuk semua bantuan, semangat, dukungan, motivasi dan untuk persahabatan indah yang kalian berikan, beruntung bisa mengenal kalian. Semoga persahabatan kita tidak hanya sampai disini. Terus berjuang untuk impian kita masing-masing dan sukses untuk kita semua.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, 5 September 2013

Penulis

Berlian Jawa Kesuma

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 13 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | 15 |
| 2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu | 15 |
| 2.1.1 Landasan Teori..... | 15 |
| 2.1.2 Penelitian Terdahulu | 38 |
| 2.2 Kerangka Pemikiran..... | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi | |
| Operasional Variabel..... | 44 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 45 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 45 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 45 |
| 3.5 Metode Analisis Data | 46 |
| BAB IV HASIL DAN ANALISIS..... | 47 |
| 4.1 Deskripsi Objek Penelitian..... | 47 |
| 4.2 Analisis Data | 56 |
| BAB V PENUTUP..... | 62 |
| 5.1 Simpulan | 62 |
| 5.2 Keterbatasan | 63 |
| 5.3 Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 67 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 Perbandingan Pendapatan dan Pengeluaran Kota Bandar Lampung | 4 |
| Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung | 5 |
| Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Palembang..... | 8 |
| Tabel 1.4 Sumber, Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung | 9 |
| Tabel 1.5 Realisasi Dana Perimbangan Kota Bandar Lampung | 11 |
| Tabel 2.1 Jenis-Jenis Retribusi..... | 34 |
| Tabel 2.2 Jenis-Jenis Pajak | 35 |
| Tabel 2.3 Kriteria-Kriteria Retribusi Daerah | 37 |
| Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu | 42 |
| Tabel 4.1 Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung | 57 |
| Tabel 4.2 Pola Hubungan dan Tngkat kemampuan Daerah..... | 59 |
| Tabel 4.3 Efektivitas PAD Kota Bandar Lampung..... | 60 |
| Tabel 4.4 Rasio Efektivitas PAD Kota Bandar Lampung..... | 60 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat, pemerintah pusat membuat kebijakan di mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Sehingga pembangunan ekonomi daerah merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, yang diharapkan daerah bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya.

Menurut Blakely (dalam Kuncoro, 2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah

di mana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan.

Menurut Koswara (2000), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan

pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah dan kemandirian fiskal adalah pemerintah daerah harus bisa menjalankan rumah tangganya sendiri atau mandiri karena pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hak ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah (Kuncoro, 2004). Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan.

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Kemandirian Fiskal, Kemudian Kota yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis adalah Kota Bandar Lampung. Sebagai salah satu tumpuan otonomi daerah di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien. Usaha dalam merealisasikan hal tersebut tidaklah mudah, akan tetapi diperlukan kerjasama yang terorganisir dalam semua elemen masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai apa yang dicita-citakan itu adalah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar, baik mengenai pendapatan / belanja daerah. Berikut merupakan tabel perbandingan pendapatan dan pengeluaran atau belanja daerah kota Bandar Lampung, Kota dan Kabupaten lain yang ada di provinsi Lampung :

Tabel 1.1
Perbandingan Pendapatan dan Pengeluaran Kota Bandar Lampung
terhadap Kota dan Kabupaten lain di Provinsi Lampung
(dalam jutaan rupiah)

| Daerah | Pendapatan | | | Pengeluaran | | |
|----------------------|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Kota Bandar Lampung | 747.982 | 793.492 | 959.069 | 778.777 | 802.095 | 928.170 |
| Kota Metro | 303.394 | 392.956 | 355.641 | 341.630 | 401.494 | 372.771 |
| Kab. Lampung Barat | 508.600 | 461.925 | 492.027 | 483.991 | 542.600 | 675.000 |
| Kab. Lampung Selatan | 875.615 | 822.992 | 786.158 | 872.563 | 772.473 | 730.174 |
| Kab. Lampung Utara | 615.108 | 675.523 | 697.055 | 623.900 | 658.523 | 727.067 |
| Kab. Lampung Tengah | 882.627 | 944.767 | 946.991 | 804.933 | 943.719 | 921.995 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Jika dilihat dari tabel 1.1, maka dapat diketahui bahwa tingkat penerimaan maupun pengeluaran Kota Bandar Lampung lebih cenderung selalu meningkat. Alasan penulis tertarik untuk meneliti Kemandirian Fiskal di Kota Bandar Lampung karena Kota Bandar Lampung adalah salah satu kota yang memiliki tingkat pendapatan yang selalu meningkat dibandingkan Kota atau Kabupaten lain yang ada di provinsi Lampung. Sekaligus menjadi ibukota dari Provinsi Lampung.

Sebagai ibukota dari Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung diharapkan dapat menjadi salah satu kota mandiri yang dapat mensejahterakan masyarakatnya serta dapat menjalankan rumah tangga pemerintahnya secara mandiri. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai kota yang mandiri adalah dengan mengelola keuangan daerah secara baik dan benar maka pembangun daerah akan berjalan lancar. Pembangunan memerlukan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah, pajak dan retribusi daerah memiliki kontribusi besar dalam PAD Kota Bandar Lampung, Berikut ini Penerimaan PAD Kota Bandar Lampung dipaparkan dalam tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2012 (dalam rupiah)

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | | | Total PAD |
|-------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | Lain Lain PAD yang Sah | |
| 2008 | 42.841.374.876 | 14.414.767.716 | 7.896.232.429 | 67.661.519.021 |
| 2009 | 47.035.295.283 | 15.849.094.531 | 4.460.818.945 | 70.432.264.168 |
| 2010 | 56.627.144.786 | 21.911.781.739 | 4.704.103.833 | 86.692.399.700 |
| 2011 | 112.557.335.470 | 31.431.095.234 | 6.198.579.220 | 162.818.119.556 |
| 2012 | 183.436.575.291 | 81.252.030.150 | 40.144.717.721 | 292.696.062.085 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2012

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik.

Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan..

Kota Bandar Lampung merupakan satu-satunya Kota Besar yang berada di Provinsi Lampung dan merupakan pusat perekonomian di Provinsi Lampung, telah menetapkan berbagai macam jenis pajak sebagai berikut :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

.Kota Bandar Lampung yang memiliki objek pajak yang cukup banyak, sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan menggali potensi sumber penerimaan pajak daerah tersebut harus diikuti kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan memperbesar penerimaan dan mencipta-kan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Melihat target dan realisasi dari pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD, perlu kiranya dilakukan kajian tentang efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Perkembangan target dan realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2009 sampai dengan 2012 (dalam rupiah)

| Tahun | Pajak Daerah | | Pencapaian (%) |
|-------|-----------------|--------------------|----------------|
| | Target | Realisasi | |
| 2009 | 45.500.000.000 | 47.035.295.283 | 103,38 |
| 2010 | 52.614.913.548 | 56.627.114.786,48 | 107,62 |
| 2011 | 104.234.442.000 | 112.557.355.470 | 107,7 |
| 2012 | 183.315.622.192 | 183.436.575.291,26 | 100,06 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2009-2012

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa selama tahun 2009-2012 realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung selalu melampaui target yang ditetapkan. Pada 2009 realisasi melebihi target sampai 103,38%; pada 2010 realisasi melebihi target sampai 107,62%; pada 2011 realisasi melebihi target sampai 107,7%; sedangkan pada 2012 menurun hanya 100,06%. Realisasi paling besar yang terjadi selama kurun waktu empat tahun (2009-2012) terjadi di tahun 2011.

Sumber-sumber pajak di kota Bandar Lampung berbeda setiap tahunnya. Untuk melihat sumber sumber PAD melalui pajak daerah dapat terlihat dalam tabel 1.4 :

Tabel 1.4
Sumber, Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2009 sampai dengan 2012 (dalam rupiah)

| Tahun | Sumber Pajak Daerah | Target | Realisasi | % | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------|--------|
| 2009 | P. Hotel | 5.100.000.000 | 5.139.059.982 | 100,77 | |
| | P. Restoran | 6.700.000.000 | 6.926.238.455 | 103,37 | |
| | P. Hiburan | 2.050.000.000 | 2.278.296.365 | 111,12 | |
| | P. Reklame | 3.500.000.000 | 3.520.691.483 | 100,57 | |
| | P. Penerangan Jalan | 27.500.000.000 | 28.605.260.395 | 104,02 | |
| | P. Pengambilan Bahan Galian C | 350.000.000 | 400.161.808 | 114,29 | |
| | P. Parkir | 300.000.000 | 165.586.795 | 55 | |
| | JUMLAH | 45.500.000.000 | 47.035.295.283 | 103,38 | |
| | 2010 | P. Hotel | 5.954.342.000 | 6.660.451.524 | 111,85 |
| | | P. Restoran | 7.249.896.000 | 8.635.210.941 | 119,11 |
| P. Hiburan | | 2.350.000.000 | 2.614.101.202 | 111,23 | |
| P. Reklame | | 3.700.675.548 | 3.738.407.845 | 101 | |
| P. Penerangan Jalan | | 32.000.000.000 | 33.520.637.993,48 | 104,75 | |
| P. Pengambilan Bahan Galian C | | 440.000.000 | 536.643.781 | 121,81 | |
| P. Parkir | | 920.000.000 | 921.661.500 | 100,1 | |
| JUMLAH | | 52.614.913.548 | 56.627.114.786,48 | 107,62 | |
| 2011 | | P. Hotel | 8.850.442.000 | 10.464.084.252 | 118,23 |
| | | P. Restoran | 18.000.000.000 | 13.500.286.358 | 75 |
| | P. Hiburan | 3.000.000.000 | 3.048.834.184 | 101,6 | |
| | P. Reklame | 8.000.000.000 | 6.315.626.735 | 78,93 | |
| | P. Penerangan Jalan | 33.500.000.000 | 37.551.145.206 | 112 | |
| | P. Mineral Bukan Logam dan Batuan | 484.000.000 | 810.265.921 | 167,35 | |
| | P. Parkir | 4.000.000.000 | 1.377.022.670 | 34,42 | |
| | P. Air Bawah Tanah | 200.000.000 | 201.331.880 | 100,5 | |
| | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 28.200.000.000 | 39.288.758.264 | 139,3 | |
| | JUMLAH | 104.234.442.000 | 112.557.355.470 | 107,7 | |
| 2012 | P. Hotel | 10.221.724.192 | 10.228.470.597,27 | 100,06 | |
| | P. Restoran | 20.000.000.000 | 20.013.200.000 | 100,06 | |
| | P. Hiburan | 3.693.098.000 | 3.695.535.444,68 | 100,05 | |

| | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------------|---------------|
| | P. Reklame | 11.000.000.000 | 11.007.260.000 | 100,06 |
| | P. Penerangan Jalan | 44.000.000.000 | 44.029.040.000 | 100,06 |
| | P. Galian Golongan | 580.800.000 | 581.183.328 | 100,17 |
| | P. Parkir | 4.400.000.000 | 4.402.860.000 | 100,04 |
| | P. Air | 420.000.000 | 420.277.200 | 100 |
| | P. Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 51.500.000.000 | 51.533.998.788,61 | 100,06 |
| | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 37.500.000.000 | 37.524.750.000 | 100,06 |
| | JUMLAH | 183.315.622.192 | 183.436.575.291,26 | 100,06 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2009-2012

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa sumber pajak daerah mempengaruhi target dan realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung. Tahun 2009, pajak penerangan jalan menduduki peringkat pertama dalam pajak daerah. Hal itu terlihat dengan target yang ditetapkan dan realisasi yang terjadi dengan pencapaian 104,02%, sedangkan pajak parkir menduduki peringkat terakhir dengan target dan realisasi terkecil pencapaiannya yakni 55%. Tahun 2010, pajak penerangan jalan masih menduduki peringkat pertama dengan pencapaian 104,75% dan pajak pengambilan bahan galian C menduduki peringkat terakhir dengan pencapaian 121,81% dalam target dan realisasi pajak daerah. Tahun 2011, pajak penerangan jalan masih menduduki peringkat pertama dengan pencapaian 112% dan pajak air bawah tanah menduduki peringkat terakhir dengan pencapaian 100,5% dalam target dan realisasi pajak daerah. Tahun 2012, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mengambil alih peringkat pertama dengan pencapaian 100,06% dan pajak air masih menduduki peringkat terakhir dengan pencapaian 100% dalam target dan realisasi pajak daerah Kota Bandar Lampung.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung selalu diikuti dengan jumlah Dana Perimbangan yang selalu meningkat. Tabel 1.5 merupakan data Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di kota Bandar Lampung dari tahun 2008 – 2012 :

Tabel 1.5
Realisasi Dana Perimbangan
Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2012

| Tahun | Dana Perimbangan | | Total Dana perimbangan |
|-------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | Dana Alokasi Umum | Dana Alokasi Khusus | |
| 2008 | 509.474.017.000 | 42.685.000.000 | 612,893,456,325 |
| 2009 | 528.629.513.000 | 58.701.000.000 | 659,732,473,592 |
| 2010 | 539.267.568.000 | 34.104.100.000 | 672,078,484,491 |
| 2011 | 625.642.695.000 | 39.112.100.000 | 747,009,425,171 |
| 2012 | 762.664.927.000 | 50.491.130.000 | 901,841,182,094 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2009-2012

Berdasarkan pada hasil pengamatan tersebut Bantuan Dana Pemerintah termasuk digolongkan tinggi. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung, dengan demikian penulisan skripsi ini secara lengkap ditulis dengan judul : **“Analisis Tingkat Efektivitas Dan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2012.”**

Rumusan Masalah

Kota Bandar Lampung berlokasi sangat strategis karena merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera. Sebutan ini layak untuk ibu kota Provinsi Lampung ini.

Kota yang terletak di sebelah selatan Pulau Sumatera ini memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Letaknya di ujung selatan Pulau Sumatera berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Kota Bandar Lampung ini menjadi pertemuan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kendaraan dari di Pulau Sumatera harus melewati Bandar Lampung bila menuju ke Pulau Jawa.

Bandar Lampung yang juga merupakan pusat perekonomian di Provinsi Lampung , dimana perekonomian daerah dipicu beberapa faktor, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, demi meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kota Bandar Lampung dinilai perlu mengidentifikasi dan menggali potensi yang tepat terhadap penerimaan pajak dan retribusi guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dan pencapaiannya,

Akan tetapi untuk memenuhi Belanja Daerah yang semakin meningkat diperlukan juga Dana Bantuan dari Pemerintah untuk memenuhi Belanja Daerah Kota Bandar Lampung. Dengan semakin tinggi bantuan dana dari pemerintah pusat dapat mempengaruhi Kemandirian Fiskal Kota Bandar Lampung. Berdasarkan masalah tersebut, maka dibuat beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat Kemandirian Fiskal Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2012 ?
2. Bagaimana efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung?

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian sebagai berikut.
 - a. Untuk mengetahui tingkat Kemandirian Fiskal Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2012.
 - b. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Daerah terhadap pendapatan daerah Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat penelitian sebagai berikut.
 - a. Memberikan pemahaman lebih mengenai Kemandirian Fiskal Kota Bandar Lampung
 - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca maupun penulis baik teori maupun praktik yang diterapkan dalam bidang Kemandirian Suatu Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Kemudian berisi pendokumentasian dan pengajian hasil dari penelitian-penelitian

yang pernah dilakukan pada area yang sama. Dari usaha ini akan ditemukan kelemahan pada penelitian yang lalu, sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab IV : Hasil dan Analisis

Bab ini merupakan uraian/ deskripsi/ gambaran secara umum atas subjek penelitian. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai pemahaman yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini beserta keterbatasan dari penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Kemandirian Fiskal

Kemandirian Fiskal mengandung arti kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Terkait dengan kemandirian fiskal, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan baik kebijakan penerimaan maupun kebijakan belanja yang mengacu kepada kepentingan masyarakat daerah.

Tangkilisan (2007) menyebutkan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah yang mampu otonom terlihat dari kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin bukan berarti harus ditiadakan tetapi PAD harus menjadi bagian sumber keuangan daerah terbesar. Banyak pengamat cenderung mengatakan bergantung pada

pemerintah pusat untuk mendapat dana merupakan hal buruk sedangkan mampu berdiri sendiri dalam keuangan merupakan hal baik.

Devas (1989) berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah yang menjadi pokok pertanyaan mengenai tingkat ketergantungan pendanaan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tetapi sampai seberapa jauh ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan pemerintah pusat dalam mempengaruhi pengalokasian dana untuk untuk pilihan dan pelaksanaan proyek karena hal tersebut berpengaruh pada pembangunan jangka panjang. Derajat kemandirian fiskal suatu provinsi dapat dinilai analisis rasio. Yang umum digunakan adalah rasio PAD terhadap total pendapatan daerah atau dengan rasio Dana Perimbangan terhadap total pendapatan. Semakin besar nilai rasio PAD terhadap total pendapatan menunjukkan suatu provinsi mempunyai tingkat kemandirian fiskal yang semakin besar. Sedangkan semakin besar nilai rasio Dana Perimbangan terhadap total pendapatan menunjukkan suatu provinsi mempunyai tingkat ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat yang semakin besar.

2.1.1.2 Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah

ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Sedangkan Georgopolous dan Tannemaum (1985:50), mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa : “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

2.1.1.3 Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*selfsupporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber – sumber penerimaan dari suatu daerah tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

b. Penerimaan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal

retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang disetor ke kas daerah.

Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu.

Beberapa macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

2.1.1.4 Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, penerimaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat

mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

2.1.1.5 Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain, menurut Mangkoesoebroto : “Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogative pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya” (Mangkoesoebroto, 1998:181).

Menurut M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951 (dalam Suandy, 2008), mengatakan : “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Sedangkan Rochmad Soemitro, menyatakan sebagai berikut : “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (dalam Mardiasmo, 2003).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang ke dalam kas negara dalam menutupi

segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.

2. Aspek Ekonomi dari Perpajakan

Sistem pajak yang baik dipandang dari ilmu ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh yang baik (Suhendi, 2006). Konsep sistem pajak adalah membatasi masalah keadilan sistem pajak.

Ada dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat atau *benefit principle* dan prinsip kemampuan atau *ability to pay*. Norma keadilan yang ada disini untuk mengenakan pajak yang sama untuk hal-hal yang sama dan tidak sama untuk hal-hal yang tidak sama. Suatu pajak dapat disebut progresif, proporsional atau regresif jika membebani pendapatan orang lain lebih besar dibanding mereka yang miskin dalam proporsi yang sama.

3. Fungsi Pajak

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanya-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

(a) Fungsi *Budgetair*

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

(b) Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo,2003) yaitu :

a) Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

b) Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

c) Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-asas berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari zaman ke zaman yaitu :

(1) Asas sumber penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

(2) Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang beserta harta bendanya.

(3) Teori bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

Ada pula asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith (Waluyo,2005) didasarkan pada asas berikut :

(a) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

(b) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(c) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

(d) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

5. Macam-Macam Pajak

1. Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak langsung dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian administrasi dan ekonomi. Dalam pengertian administrasi, pajak adalah pajak yang dipungut secara periodik (terus-menerus) dalam waktu tertentu menurut kahir (ketetapan pajak). Sedangkan dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain, atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

b) Pajak tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilumpuhkan (digeserkan) kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan. Konsumen (pihak ketiga) menjadi tujuan pajak, sedangkan pihak kedua adalah pemilik rumah makan dan pemilik penginapan atau wakilnya.

2. Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dipungut dengan memperhatikan keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar.

b) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada keadaan objektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, pembuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya.

1. Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

2) Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak

atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, ibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau bada, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama,kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Pajak Restoran

Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

c. Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

d. Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memper-kenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah.

e. Pajak penerangan jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pajak Parkir

Adalah pajak diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

3) Sistem Pemungutan Pajak Daerah

1. Sistem *Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2. Sistem *Self Assessment*

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau

salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya di-sebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberi-kan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Seperti pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi di-pungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pem-bangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menya-dari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang di-kelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

2.1.1.5 Retribusi Daerah

Retribusi pungutan daerah sebagai pem-bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi :

1. Retribusi Jasa Umum.
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Penjelasan dari retribusi daerah terdiri di atas, sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang.

Tabel 2.1
Jenis-Jenis Retribusi

| Retribusi jasa umum | Retribusi jasa usaha | Retribusi perizinan tertentu |
|--|--|---|
| 1. Retribusi pelayanan kesehatan | 1. Retribusi pemakain kekayaan daerah | 1. Retribusi izin mendirikan bangunan |
| 2. Retribusi pelayanan persampahana/kebersihan | 2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan | 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol |
| 3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil | 3. Retribusi tempat pelelangan | 3. Retribusi izin gangguan, dan |
| 4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat | 4. Retribusi terminal | 4. Retribusi izin trayek. |
| 5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum | 5. Retribusi tempat khusus parkir | |
| 6. Retribusi pelayanan pasar | 6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila | |
| | 7. Retribusi penyedotan kakus | |
| | 8. Retribusi rumah potong hewan | |
| | 9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal | |

| | | |
|---|--|--|
| 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor | 10. Retribusi tempat reklame dan olah raga | |
| 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran | 11. Retribusi penyebrangan di atas air | |
| 9. Retribusi pengganti biaya cetak peta, dan, | 12. Retribusi pengelolaan limbah cair, dan | |
| 10. Retribusi penguji kapal perikanan | 13. Retribusi penjualan produk usaha daerah. | |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

2.1.1.6 Pajak dan Retribusi

1. Jenis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Kemandirian Fiskal adalah mencari sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Tabel berikut merupakan jenis jenis Pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota :

Tabel 2.2
Jenis-Jenis Pajak

| Pajak Propinsi | Pajak Kabupaten/Kota |
|---|-----------------------------|
| Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air | Pajak Hotel |
| Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air | Pajak Restoran |
| Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan | Pajak Hiburan |
| Pajak pengambilan dan pemanfaatan air | Pajak Reklame |
| | Pajak Penerangan jalan |

| | |
|-------------------------------|---|
| bawah tanah dan air permukaan | Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan Pajak parkir |
|-------------------------------|---|

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

2. PERSYARATAN PDRD

- 1) Kriteria Pajak Daerah, adalah:
 - a. Bersifat pajak, dan bukan retribusi;
 - b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
 - d. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan;
 - e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor;
 - f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
 - g. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemda atau Pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

- 2) Kriteria Retribusi Daerah

Tabel 2.3
Kriteria-Kriteria Retribusi Daerah

| Retribusi Jasa Umum | Retribusi Jasa Usaha | Retribusi Perizinan Tertentu |
|---|---|--|
| <p>1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi perizinan Tertentu;</p> <p>2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;</p> <p>3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk pelayani kepentingan dan kemanfaatan umum;</p> <p>4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi</p> <p>5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;</p> <p>6. Retribusi dapat</p> | <p>1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan</p> <p>2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogiannya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.</p> | <p>1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;</p> <p>2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan</p> <p>3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan</p> <p>7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.</p> | | |
|--|--|--|

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah ini.

SEPTIAN BAGUS PAMBUDI penelitian dilakukan pada periode 2002 hingga 2006 di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk : menganalisis tingkat kemandirian fiskal dan perkembangan pencapaian IPM antar daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, serta melihat perbedaan keberhasilan pembangunan kabupaten dan perkotaan. Selain itu, dalam penelitian ini juga menganalisis hubungan antara tingkat kemandirian fiskal dengan IPM di Propinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan data IPM kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat selama tahun 2002 hingga tahun 2006.

Analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melihat perkembangan pencapaian IPM dan komponen penyusunnya serta tingkat kemandirian fiskal yang dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2002 hingga tahun 2006. Analisis kuantitatif dengan metode panel data dilakukan untuk melihat hubungan antara PAD dengan DAU, hubungan antara PAD dengan IPM, serta hubungan antara komponen PAD dengan IPM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian komponen IPM, antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan *Purchasing Power Parity* (PPP) kabupaten/kota di Jawa Barat untuk daerah perkotaan lebih baik jika dibandingkan dengan daerah kabupaten. Nilai IPM kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat secara rata-rata tergolong dalam kategori menengah tinggi, dan pencapaian daerah perkotaan lebih baik jika dibandingkan dengan daerah kabupaten.

Ahmad penelitian dilakukan pada periode 1994 sampai dengan 2003, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui meneliti hubungan desentralisi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dengan PDRB riil menggunakan data provinsi di pulau Sumatera tahun 1994-2003.

Desentralisi fiskal direpresentasikan dengan variabel rasio pajak dalam PAD, rasio pengeluaran pemberdayaan rakyat dalam APBD dan rasio pengeluaran infrastruktur dalam APBD. Variabel bebas lainnya adalah jumlah investasi sektor swasta, angkatan kerja yang bekerja, dummy tahun krisis dan dummy pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian menggunakan metode metode *fixed effect* dengan log

untuk seluruh variabel. Studi ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kecuali untuk rasio pengeluaran infrastruktur dalam APBD.

Hal ini dapat terjadi karena infrastruktur berampak pada jangka panjang sehingga belum terakomodir dalam rentang waktu penelitian dan adanya kelemahan dalam pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur yang mencakup hal manajerial, koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan dan bahkan kebocoran anggaran.

DAVID EFENDI penelitian dilakukan pada periode 2006-2009 di daerah Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten nganjuk tahun 2005 hingga tahun 2009. Dengan menggunakan Data APBD Kabupaten Nganjuk selama nganjuk tahun 2005 hingga tahun 2009 Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan obyek penelitian PEMDA Kabupaten Nganjuk. Data sekunder yang dibutuhkan adalah APBD TA. 2005-2009. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara Dokumentasi. Analisis data yang dipergunakan: (1) rasio kemandirian,(2) Rasio derajat desentralisasi fiskal, (3) Rasio indeks kemampuan rutin, (4) rasio keserasian, dan (5) rasio pertumbuhan.


Tabel 2.4
Ringkasan Penelitian terdahulu

| No. | Penulis dan Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Alat Penelitian | Variabel Penelitian |
|------------|---|--|---|----------------------------|
| 1. | Septian Bagus Pambudi Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat | Menganalisis tingkat kemandirian fiskal dan perkembangan pencapaian IPM antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, serta melihat perbedaan keberhasilan pembangunan kabupaten dan perkotaan selama tahun 2002 hingga tahun 2006 | Data APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2002 hingga tahun 2006 | <i>Dependen Variable</i> |
| 2. | Ahmad Septiadi Hubungan kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di pulau Sumatera tahun 1994-2003 | Untuk menunjukkan bahwa kemandirian fiskal membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kecuali untuk rasio pengeluaran infrastruktur dalam APBD | Data APBD Provinsi Provinsi yang ada di pulau Sumatra selama tahun 1994 hingga tahun 2003 | <i>Dependen Variable</i> |
| 3. | David Efendi Analisis perkembangan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten nganjuk | Menganalisis perkembangan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten nganjuk tahun 2005 hingga tahun 2009 | Data APBD Kabupaten Nganjuk selama nganjuk tahun 2005 hingga tahun 2009 | <i>Dependen Variable</i> |

2.2 Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara otonom harus disertai dengan penguatan penerimaan fiskal daerah sebagai landasan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menuntut kepada setiap daerah untuk dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan dan pembiayaan daerah disamping dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Prinsip pemberian dana alokasi umum adalah untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dengan demikian pemberian dana alokasi umum tergantung dengan kapasitas fiskal daerah yang terlihat dari pendapatan asli daerah. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dari kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Jika suatu daerah semakin mandiri maka dengan pendapatan asli daerah akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri, sehingga dana alokasi umum kepada daerah tersebut akan semakin kecil.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang harus dipakai dalam penelitian adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka. Data kualitatif yang digunakan penulis adalah data retribusi yang merupakan pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 2008-2012. Sedangkan data kualitatif (data yang terbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar) yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penjelasan dari pihak Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Retribusi.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian ini terdiri atas variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel bebasnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Berikut ini pembahasan definisi operasional yang menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) dari objek yang diteliti, dasarnya data tersebut diperoleh dari APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2008 hingga 2012.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan/pengambilan data adalah pencatatan peristiwa – peristiwa, hal – hal, keterangan – keterangan atau karakteristik – karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Analisa data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Yang dimaksud dengan analisa kualitatif yaitu analisa menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut katagori untuk memperoleh kesempatan. Sedangkan analisa kuantitatif merupakan analisa yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran yang diproses untuk mendapatkan data unit. Dalam penulisan skripsi teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung rasio efektivitas dengan kemandirian keuangan daerah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menghitung rasio Kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100$$

2. Menghitung rasio Efektifitas berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$